

VII.3. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

A. Definisi

01. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik Bank pada Bank Lain untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Penempatan pada Bank Lain adalah penempatan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito pada bank syariah lain serta giro dan tabungan pada bank konvensional.
02. Pada dasarnya Bank harus melakukan penempatan pada bank syariah lain. Dalam hal terdapat penempatan pada bank konvensional, maka pendapatan bunga dan jasa giro yang diterima dari bank konvensional, diakui sebagai sumber dana kebajikan.
03. Bagi hasil dan bonus yang diterima dari bank syariah lain dibagikan kepada nasabah.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Penempatan pada Bank lain
 - a. Transaksi penempatan pada Bank lain diakui sebesar nilai nominal.
 - b. Bonus dan/atau bagi hasil dari Bank lain diakui sebesar nilai nominal yang diterima pada saat diterima.

- c. Penempatan pada Bank lain dibentuk Penyisihan Penghapusan Aset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan.
02. Penempatan pada Bank Konvensional
- a. Transaksi penempatan pada bank konvensional diakui sebesar nilai nominal.
 - b. Pendapatan bunga dari bank konvensional diakui sebagai penerimaan dana kebajikan pada pos pendapatan non halal sebesar nilai nominal yang diterima.
 - c. Penempatan pada bank konvensional dibentuk Penyisihan Penghapusan Aset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan.

D2. Penyajian

- 01. Saldo penempatan pada bank lain tidak boleh saling hapus (*offsetting*) dengan saldo kewajiban kepada bank lain tersebut.
- 02. Saldo Penyisihan Penghapusan Aset dari penempatan pada bank lain disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari penempatan pada bank lain tersebut.

E. Ilustrasi Jurnal

- 01. Penempatan pada Bank lain
 - a. Pada saat penempatan:
 - Db. Penempatan pada Bank lain
 - Kr. Kas/kliring
 - b. Pada saat penerimaan pendapatan:
 - Db. Penempatan pada Bank lain
 - Kr. Pendapatan bagi hasil/bonus
 - c. Pada saat pembentukan PPA:
 - Db. Beban PPA
 - Kr. PPA
 - d. Pada saat penarikan/jatuh tempo:
 - Db. Kas /kliring

- Kr. Penempatan pada Bank lain
- 02. Penempatan pada bank konvensional
 - a. Pada saat penempatan:
 - Db. Penempatan pada bank konvensional
 - Kr. Kas/kliring
 - b. Pada saat penerimaan pendapatan:
 - Db. Penempatan pada bank konvensional
 - Kr. Rekening Dana Kebajikan
 - c. Pada saat pembentukan PPA:
 - Db. Beban PPA
 - Kr. PPA
 - d. Pada saat penarikan/jatuh tempo:
 - Db. Kas/kliring
 - Kr. Penempatan pada bank konvensional

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

- 01. Penempatan pada Bank lain dengan akad *Wadiah*
 - a. Jenis produk penempatan dan akad yang digunakan,
 - b. Kualitas penempatan;
 - c. Pihak berelasi;
 - d. Jumlah dana penempatan yang diblokir dan alasannya; dan
 - e. Jumlah dana yang tidak dapat dicairkan pada bank bermasalah.
- 02. Penempatan pada bank konvensional
 - a. Jenis penempatan;
 - b. Pihak berelasi; dan
 - c. Jumlah dana yang diblokir dan alasannya.